

Konsep Zhihar dalam Pandangan Hukum Islam

Andi Ridwan^{1*}, Saude Saude² & Rusdin Rusdin³

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

E-mail: andiridwan.ft.iwan@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATA KUNCI

Zhihar, Kaffarat & Hukum Islam

Artikel ini membahas tentang Konsep Zhihar dalam pandangan Hukum Islam, Pernikahan adalah salah satu ibadah yang tentunya akan dilalui oleh setiap muslim, dan tujuan utama dalam pernikahan sebagai pelengkap seseorang Islam dalam ibadah juga untuk membangun keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah pada keindahan Islam dan keturunannya. selain itu sudah akrab bagi kita, terutama umat Islam yang sering dalam membangun negeri yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan, baik dari segi bathiniyah dan Zhohiriyahnya. Seiring waktu dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga tentunya terkadang setiap pasangan suami istreri selain keharmonisan, pastilah dibumbui dengan masalah yang akan hadir, di mana jika dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat hidup dengan rasa kasih sayang akan menghasilkan kejenuhan keluarga dan masalah berakhir dengan perceraian di era kebodohan, jika suami tidak senang istrinya dan berniat untuk bercerai, suami melakukan zhihar. Zhihar ekspresi yang menyakitkan seorang wanita, karena kata-kata seperti itu jelas menunjukkan sikap suami mengabaikan atau cenderung tidak menghargai pengorbanan dan pelayanan istri. Bahkan ia tega Megeluarkan kata-kata yang menyinggung seolah-olah ia tidak pernah merasakan manisnya kehidupan suami-istri selama ini.

1. Pendahuluan

Dehumanisasi maupun perlakuan diskriminatif terhadap perempuan adalah realitas yang ada pada masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam turun. Salah satu realitas tersebut adalah praktek Zhihar yaitu seorang laki-laki (baca : suami) menyerupakan punggung istri dengan perempuan yang haram untuk dinikahi untuk selama-lamanya seperti ibunya, saudara perempuannya atau salah satu mahramnya. Zhihar adalah adat kebiasaan jahiliyah untuk menganiaya perempuan. Mereka tidak dicerai tapi dalam saat yang sama tidak mempunyai hak-hak sebagai istri Dalam konteks ini, Zhihar merupakan simbol kesewenang-wenangan suami terhadap istri dan merupakan talak yang paling keras menganiaya perempuan.

Praktek Zhihar ini sendiri dimuat oleh al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 2 yang artinya :

“Orang-orang di antara kalian yang menzhihar isterinya (dengan menganggap istrinya bagaikan Ibu mereka), padahal istri mereka itu bukanlah ibu mereka, karena sesungguhnya ibu-ibu mereka hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta”

Islam kemudian datang melakukan upaya transformatif untuk melindungi dan membela kaum perempuan yang termarginal dan teraniaya dalam habitus masyarakat Arab. (Wijaya, A., 2004) Hal ini dapat dilihat pada resitasi al-Qur'an terkait relasi

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

keluarga yang sangat serius melindungi perempuan dari tradisi-tradisi Arab Jahiliyah yang kerap melecehkan perempuan seperti praktek Zhihar tersebut.

2. Pembahasan

2.1 Definisi Zhihar

Zhihar secara bahasa berasal dari kata *azh-Zhahr*, artinya punggung. Zhihar adalah seorang laki-laki yang menyamakan istrinya dengan ibunya atau wanita yang mahram baginya. Misalnya suami berkata kepada istri, “bagiku, engkau seperti punggung ibuku”. Seorang Arab, pada masa Jahiliyah mengatakan “Anti ‘alayya ka zhahri ummi”, hal ini disebut zhihar. Zhihar merupakan bentuk talak di zaman jahiliyyah. Pada masa itu, jika seorang suami marah kepada istrinya karena suatu hal, lalu ia berkata, “Bagiku kamu seperti punggung ibuku”, lalu istri menjadi haram baginya, tetapi tidak jatuh talak. Hubungan suami istri terus berlanjut, tetapi ia tidak boleh menggaulinya dan istri pun tidak bercerai dari suaminya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelecehan yang diderita kaum wanita pada zaman jahiliyah (Quthb, S., 2004).

Secara istilah zhihar adalah ucapan seorang mukallaf (dewasa dan berakal) kepada istrinya bahwa dia sama dengan ibunya, namun Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak hanya ibu akan tetapi juga wanita lain yang haram untuk dinikahi baik karena hubungan darah, perkawinan dan penyusuan seperti lafadz “*Punggung kamu seperti punggung saudara perempuanku*” sebagaimana juga dikatakan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya. Namun Jumhur Ulama mengatakan bahwa yang dikatakan zhihar hanya mempersamakan istri dengan ibu saja seperti yang termaktub dalam al-Qur’an dan sunnah Rasul. Sehingga mempersamakan istri dengan muharramat selain ibu belum dikatakan zhihar. Sedangkan menyamakan istri dengan ibu atau muharramat untuk suatu penghormatan atau ungkapan kasih sayang tidak dikatakan zhihar namun perbuatan tersebut dibenci oleh Rasulullah (Shihab, Q., 2002), Ucapan Zhihar di masa jahiliyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi dan berakibat menjadi haramnya istri itu bagi suami dan laki-laki selainnya, untuk selamanya. (Hasan, H., A., S., 2006), Syari’at Islam datang untuk memperbaiki masyarakat, mendidiknya dan mensterilkannya menuju kemaslahatan hidup. Hukum Islam menjadikan ucapan zhihar itu berakibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Akibat hukum zhihar yang bersifat duniawi ialah menjadi haramnya suami mengumpuli istrinya yang dizhihar sampai suami melaksanakan kafarat zhihar sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu, sedangkan yang bersifat ukhrawi ialah bahwa zhihar itu perbuatan dosa, untuk membersihkannya wajib bertaubat dan memohon ampunan Allah SWT. (Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, 1984).

Jika mengumpamakan istri dengan salah satu anggota kemuliaan seperti dia berkata, “kau pada sisiku seperti mata ibuku” kalau dia berniat zhihar maka jadilah zhihar, tetapi jika dimaksudkan hanya sebagai kehormatan saja tidaklah dikatakan zhihar. (Hasan, H., A., S., 2006).

2.2 Rukun dan Syarat Zhihar

Adapun rukun zhihar adalah sebagai berikut :

1. Suami yang mengucapkan zhihar, disebut juga *muzhahir*
Adapun yang menjadi syarat bagi suami yang men-zhihar disyaratkan yaitu ia harus telah baligh, berakal dan berbuat kehendak dan kesadarannya sendiri. Ini adalah persyaratan umum yang ditetapkan oleh jumhur ulama.
2. Perempuan yang dizhihar (*muzhahar minhu*)
Adapun syarat utama disepakati oleh ulama untuk perempuan yang dizhihar adalah isteri yang terikat dalam tali perkawinan dengan laki-laki yang men-zhihar-nya. Tentang syarat Islam lain menjadi perbincangan di kalangan ulama, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
Sebagian ulama lain termasuk Imam Ahmad dan Imam Malik, Abu Hanifah, al-Tsawriy dan al-Azqa’iy berpendapat bahwa zhihar yang ditujukan kepada perempuan yang akan dikawininya adalah sah. Bila kemudian perempuan itu dikawininya, dia boleh menggaulinya setelah membayar kaffarat. Pendapat mereka ini berbeda dengan yang berlaku pada thalaq (Rusyd, I., 2013).
Perbedaan pandangan ulama juga terjadi pada status isteri yang telah dikawini tetapi belum digauli. Dapatkah isteri tersebut disebut muzhahar minhu, ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa ucapan zhihar yang disampaikan kepada isteri yang belum digauli sudah sah sebagai zhihar, alasannya ialah bahwa isteri yang belum digauli itu secara hukum adalah isteri untuk dapat digauli oleh suaminya. Yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama ini

adalah syi'ah imamiyah yang berpendapat bahwa isteri yang belum digauli tidak dapat dizihar (al-thusy, 145), ulama ini memandang perempuan lebih lemah, bila kemudian dia diceraikan oleh suaminya dia tidak berhak atas mahar secara penuh (Syarifuddin, A., 2014).

3. Perempuan yang disamakan dengan isteri (Muzhahar atau musyabbah bih)

Dari rumusan zihar yang tampak dalam definisi dapat dipahami bahwa syarat utama bagi perempuan yang disamakan dengan isteri itu adalah ibu dari suami. Alasan dari keharaman zihar itu adalah mengharamkan isterinya digauli sebagaimana haramnya menggauli perempuan yang secara hukum haram dikawininya. Tentang apakah penyamaan haram itu khusus berlaku untuk ibu atau juga berlaku terhadap semua perempuan yang haram digauli suami atau tidak. Selanjutnya karena menjadi sasaran haram di sini adalah punggung ibu, apakah juga keharaman itu berlaku untuk bagian tubuh dari semua perempuan yang haram digauli itu atau tidak. Semua ini menjadi pembicaraan yang ramai di kalangan ulama (Syarifuddin, A., 2014). Jumhur ulama, termasuk Imam Ahmad, Imam Malik, Al-Awza'iy dan golongan ahli ra'yi (Hanafiyah) dan Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang baru (qaul jadid) berpendapat bahwa boleh menyamakan isteri dengan semua perempuan mahram bagi suami, sebagaimana berlaku terhadap ibu. Alasannya ialah keharaman semua mahram nasab itu kedudukannya sama dengan keharaman ibu untuk dikawini, oleh karena itu mereka termasuk dalam lingkup ibu yang terdapat dalam ayat al-Qur'an yang membicarakan zihar. (Syarifuddin, A., 2014). Sebagian kecil ulama, termasuk Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lama (qaul qadim) berpendapat bahwa zihar tidak berlaku kecuali ibu atau nenek. Alasannya ialah bahwa al-Qur'an mengkhususkan zihar itu dengan ibu, bila berpaling dari itu, maka tidak terkait kepadanya hukum yang berlaku. Masuknya nenek dalam hal ini meskipun tidak terdapat dalam ayat al-Qur'an, karena dalam keadaan apapun nenek berkedudukan sebagai ibu (Ibnu Muqadamah 5) (Syarifuddin, A., 2014) Sedangkan terkait penyamaan bagian tubuh isteri dengan ibu menjadi bahasan di kalangan ulama, menyamakan isteri atau bagiannya dengan bagian dari tubuh ibu juga menjadi perdebatan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa menyamakan isteri dengan bagian tubuh ibu yang tetap, seperti kepala, tangan dan kaki, penyamaan itu disebut zihar, tetapi bila disamakan dengan bagian tubuh ibu yang tidak tetap, seperti kuku, rambut dan keringat, tidaklah dinamakan zihar

4. Ucapan Zihar

Ucapan resmi yang telah disepakati oleh ulama sebagai ucapan zihar adalah : "engkau dalam pandanganku adalah seperti punggung ibuku" terdapat di dalamnya kata punggung dan kata ibu. Ulama sepakat mengatakan ucapan ini adalah *sharih* zihar, karena tidak mungkin dipahami daripada selain dari itu. Adapun yang lainnya yang tidak memakai kata punggung atau digunakan selain dari ibu, tidak disepakati sebagai ucapan yang *sharih*. Ucapan yang tidak menggunakan kata "ibu" termasuk perempuan yang haram secara tetap menurut Imam Malik adalah Zihar, sekelompok ulama lain mengatakan bukan zihar, karena yang disebut zihar itu hanya bila menggunakan lafaz ibu (Syarifuddin, A., 2014). Demikian pula bila ada menggunakan kata "ibu" namun tidak disandarkan kepada punggung menurut Abu Hanifah dan As-Syafi'i tidak dengan sendirinya disebut zihar sedangkan menurut imam Malik yang demikian itu adalah zihar (Rusd, I., 2013).

- Lafadz Zihar

Lafadz zihar ada dua macam; yang jelas (*sharih*) dan kiasan (*kinayah*). Yang jelas seperti dengan mengucapkan "Kau bagiku laksana punggung ibu saya, kau bagiku, kau dalam pandanganku dan kau bersamaku laksana punggung ibuku. Atau kau bagiku laksana perut ibuku atau seperti kepalanya atau seperti kemaluannya atau yang selain itu. Atau dengan mengatakan; kemaluanmu atau punggungmu atau perutmu atau kakimu bagiku laksana punggung ibuku, maka dia itu berarti telah mengatakan zihar. Sebagaimana perkataannya; tanganmu atau kakimu atau kepalamu atau kemaluanmu saya talak, maka dia telah mentalak. Sedangkan yang dimaksud dengan *Kinayah* (kiasan) adalah seperti saat dia berkata, "Kau bagiku laksana ibuku atau mirip ibuku". Maka jika demikian, yang diambil adalah niatnya. Jika dengan itu, dia bermaksud zihar maka jadilah zihar. Jika tidak, maka dia tidak dianggap melakukan zihar dalam pandangan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Mayoritas ulama sepakat bahwa jika dia mengatakan pada isterinya, "Kau bagiku laksana punggung anak saya, saudari saya atau selainnya dari wanita-wanita mahram, maka dia juga telah melakukan zihar (Al-Barudi, Z., I., S., 2003)

- Ungkapan Zihar

Jika mengumpamakan isteri dengan salah satu anggota kemuliaan seperti dia berkata, "*kau pada sisiku seperti mata ibuku*" atau seperti ruhs ibuku", kalau dia berniat zihar maka jadilah zihar yang demikian itu, tetapi jika dimaksudkan hanya sebagai kehormatan saja tidaklah dikatakan zihar. (Hasan, H., A., S., 2006). Umumnya

berpendapat bahwa tidaklah layak menurut kesopanan Islam menyerupakan bagian badan isteri yang menarik syahwat dan nafsu birahi dengan bagian badan ibu. Misalnya mengatakan goyang pinggulnya, atau halus perut atau susunya. Tetapi kalau tidak mengenai nafsu birahi tidaklah mengapa. Misalnya dikatakan budi pekertimu sama benar dengan budi pekerti ibuku. Engkau penyantun seperti ibuku, masakanmu enak seenak masakan ibuku dan sebagainya. Untuk kita camkan, hendaklah kita perhatikan sebuah hadis shahih yang dirawikan oleh Abu Dawud bahwa Rasulullah pernah mendengar seorang laki-laki memanggik isterinya dengan ucapan; “*Yaa Ukhtii* (wahai saudara perempuanku). Lalu Rasulullah bertanya; “Saudara perempuanku kah dia?”. (Hamka, 1992)

Ada ucapan-ucapan yang tidak terlalu jelas maknanya sehingga jatuh tidaknya zihar tergantung niat pengucapnya. Misalnya, jika sang suami mempersamakan mata atau kepala istrinya dengan mata atau kepala ibunya. Mata dan wajah bukanlah bagian badan yang menjadi objek hubungan seks, ia pun biasa diucapkan dalam konteks penghormatan dan Kasih sayang.

Dari penjelasan di atas kita dapat memastikan bahwa bukanlah termasuk zihar istilah atau panggilan ibu (umi) yang kita gunakan di Indonesia untuk menunjuk istri sebab yang dimaksud bukan mempersamakannya dengan ibu kandung dalam hal keharaman mengawininya. Ketika kita menamai isteri sebagai ibu maksudnya adalah ibu anak-anak atau calon ibu anak-anak kita. Sebagaimana pula zihar yang mempersamakan isteri dengan ibu kandung menyangkut hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan hubungan seks (Quraish Shihab, 2002). Dahulu bila itu diucapkan suami, haramlah dia menggauli isterinya, tetapi dalam saat yang sama isteri tidak boleh kawin dengan pria lain. Ini karena zihar bukan perceraian. Dari sini, al-Qur’an mengharamkan pengucapannya, bahkan menilai ucapan tersebut kebohongan dan kemungkaran besar. (Shihab, Q., 2008)

2.3 Hukum Zihar

Para ulama sependapat dalam mengharamkan zihar dan memandang berdosa orang yang melakukannya. Para ulama menetapkan bahwa zihar itu ialah menyerupakan istri dengan punggung ibu. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang beberapa masalah :

Pertama, tentang menyerupakan isteri dengan sesuatu anggota tubuh ibu selain punggungnya. Menurut jumhur ulama zihar juga. Ada yang mengatakan dipandang zihar jika diserupakan dengan sesuatu anggota yang haram dipandang.

Kedua, tentang menyerupakan istri dengan mahram yang bukan ibu, Maliki, Syafi’l dan Abu Hanifah berpendapat, bahwa menyerupakan isteri dengan seseorang mahram yang bukan ibu, zihar juga. Kemudian Malik dan Ahmad berpendapat bahwa menjadi zihar menyerupakan istri dengan seorang wanita yang haram disetubuhi seperti isteri orang atau wanita yang bukan isteri; bahkan menjadi zihar menyerupakan dengan binatang dalam persetubuhan.

Ketiga, Para ulama berselisih paham tentang zihar orang kafir. Sebagian ulama berpendapat, bahwa zihar orang kafir tidak dianggap zihar (Ash-Shiddieqy, H., M., 2001).

2.4 Implikasi Zihar

Bila seorang suami menzihar istrinya dan ziharnya itu benar maka timbul beberapa akibat hukum :

1. Suami haram mencampuri isterinya sebelum membayar kafarat.
2. Suami isteri haram berhubungan kelamin, juga perbuatan-perbuatan yang merangsang ke arah itu, seperti bercumbu, berciuman, bernesraan dan sebagainya. Sebagian ulama seperti Imam Syafi’l dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa yang diharamkan berhubungan kelamin saja, karena “alamasis” atau persentuhan dalam salah satu qaulnya digunakan sebagai kinayah ‘ijma. (Al-Hamdani, T., S., 1989) Kafarat zihar ini sangat diperberat untuk menjaga ikatan perkawinan dan untuk mencegah timbulnya kedzaliman terhadap diri perempuan, karena bila seorang suami merasakan beratnya denda untuk menebus ucapannya maka ikatan perkawinannya akan terjaga dan isteri akan terlindungi dari penganiayaan suaminya. (Al-Hamdani, T., S., 1989)

2.5 Kaffarat Zihar

“Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mendebati engkau terhadap suaminya”, sampai kepada ketetapan yang ditetapkan. Maka berkatalah Nabi SAW : “Hendaklah dia memerdekakan budak. Khaulah berkata : “Dia tidak mempunyai budak. Berkata Nabi : “ Hendaklah dia berpuasa dua bulan berturut-turut. Berkatalah Khaulah ya Rasulullah dia seorang yang telah tua tidak sanggup untuk berpuasa. Berkatalah Nabi SAW: “ Hendaklah dia memberi makan kepada enam puluh orang yang miskin”. Berkatalah Khaulah: “Tak ada sesuatupun padanya yang dapat disedekahkan. Berkatalah Nabi SAW: “Saya akan menolongnya dengan memberi enam puluh gantang kurma. Berkatalah Khaulah : “Sayapun akan menolongnya dengan enam puluh gantang kurma”. Berkata Nabi : “Engkau telah berbuat kebajikan, pulanglah dan berilah atas namanya kepada enam puluh orang miskin”.

Berdasarkan sabda Nabi SAW di atas dapat dilihat kafarat yang ditetapkan oleh Allah sebagai sanksi yang harus dilaksanakan apabila pasangan suami isteri yang hendak kembali lagi (Muhammad Mutawalli asy-Sya’rawi, 2006). Jadi dapat disimpulkan bahwa denda kafarat zhihar adalah :

1. Memerdekakan budak yang bebas dari aib (tidak cacat)
2. Kalau tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, puasa dua bulan berturut-turut dengan hitungan bulan hijriyah, dimana puasa dua bulan ini tidak boleh dipisah kecuali dengan puasa wajib, seperti puasa Ramadhan atau berbuka puasa yang wajib, seperti; berbuka pada hari Raya dan hari-hari tasyriq, berbuka karena sakit dan safar.
3. Kalau tidak kuat puasa, memberi makan 60 orang miskin, setiap satu orang miskin satu *mud* gandum atau setengah *sha’* (3/4 liter) dari selain gandum dari makanan pokok daerahnya.

Tingkatan ini perlu berurut sebagaimana tersebut di atas. Berarti yang wajib dijalankan adalah yang pertama lebih dahulu, kalau yang pertama tidak dapat dijalankan, baru boleh dengan jalan yang kedua, begitu pula kalau tidak dapat yang kedua, baru boleh yang ketiga (Rasjid, S., 2010).

3. Kesimpulan

Surah al-Mujadalah ayat 2 ini dapat dibaca sebagai upaya al-Qur’an untuk membela perempuan, mengangkat harkat mereka menjadi manusia seutuhnya yang setara dengan laki-laki.

Ucapan Zhihar di masa jahiliyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi dan berakibat menjadi haramnya istri itu bagi suami dan laki-laki selainnya, untuk selama-lamanya. Syari’at Islam datang untuk memperbaiki masyarakat, mendidikinya dan mensterilkannya menuju kemaslahatan hidup. Hukum Islam menjadikan ucapan zhihar itu berakibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Akibat hukum zhihar yang bersifat duniawi ialah menjadi haramnya suami mengumpuli istrinya yang dizhihar sampai suami melaksanakan kafarat zhihar sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu, sedangkan yang bersifat ukhrawi ialah bahwa zhihar itu perbuatan dosa, untuk membersihkannya wajib bertaubat dan memohon ampunan Allah SWT.

Referensi

- Wijaya, A. (2004). *Menggugat Otentitas Wahyu Tuhan Kritik Atas Nalar Tafsir Gender*. Yogyakarta: Safina Insania Press.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : PT Kencana.
- Rusyd, I. (2013). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid, Abdul Rasyad Shiddiq*. Jakarta Timur: Akbar Media.
- Hamka. (1992). *Tafsir Al-Azhar* Jakarta : Pustaka Panjimas.
- Qaththan, M.K. (1998). *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an, terj. Mudzakir*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Asy-Sya’rawi, M. M. (2006). *Fiqih Wanita, Trej. Ghazi M*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shihab, M. Q. (2008). *Quraish Shihab Menjawab 1001 soal Keislaman yang patut anda ketahui*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta. (1984). *Illmu Fiqh Jilid II*. Jakarta

- Al-Hamdani, S.T. (1989). *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim. Jakarta Pusat: Pustaka Amani Jakarta.
- Quthb, S. (2004). *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, A. H. (2006). *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana.
- Al-Barudi, I. Z. (2003). *Tafsir Wanita*, Terj. Samson Rahman. Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar.